



**P U T U S A N**  
**Nomor 642/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Daiken Fathan Albarkah**, berkedudukan di Jl. Budi Murni Gg Irma, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta, Cipayung, Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta dalam hal ini diwakilil oleh Devi Vebriyanti, selaku Direktur PT. Daiken Fathan Albarkah, yang memberikan kuasa kepada Rizki Prasaja, S.H., Hulviam Pratama Nugraha MS, S.H., Poltak Rizal Jauhari Sitinjak, S.H., dan Akied Mubarak, S.H., para Advokat pada kantor RHP&Co Law Office, beralamat di Jalan Bintara Jaya, gang Mushola Al-Ikhlas No. 24B Rt. 004 Rw. 008 Kelurahan Bekasi, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat-17136-Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 022/SKK-Pdt/RHP&CO/PT.DFA/I/2024, tanggal 15 Januari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat**;

**Lawan:**

**PT. Grenex Perkasa Indonesia**, bertempat tinggal di Menara BCA, 48 th Fl , Suite 4802A Jl. M.H Thamrin, No 1, Jakarta 10310, Menteng, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Yen Suriana Muliadi selaku Direktur Utama perseroan, yang memberikan kuasa kepada Jufriyadi, S.H., Ramot Silalahi, S.H., Irving Jansen Zagot, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum dari Y7Y Law Office yang beralamat di gedung office EightyEight@Kasablanka, lantai 9 Unit A, jalan Casablanca Kav. 88, Kelurahan Menteng Dalam,



kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, 12870,  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6  
Nopember 2024, dan berdasarkan kuasa yang  
diberikan oleh Ir. Chalas Dirgahayu Siwi, selaku  
Direktur perseroan, berdasarkan surat kuasa  
khusus tanggal 14 Maret 2025;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal  
10 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Oktober 2024 dalam Register Nomor  
642/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **A. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

1. Merujuk Pasal 118 ayat (1) HIR, bahwa Pengadilan Negeri  
berwenang memeriksa dan mengadili gugatan yang mana tempat atau  
lokasi alamat Tergugat meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri  
tersebut (*Actor Sequitor Forum Rei*). Oleh karena Tergugat  
berkedudukan di Kota Bekasi, maka sudah tepatlah Penggugat  
mengajukan Gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

#### **Pasal 118 ayat (1) HIR mengatur :**

*"Gugatan Perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan  
Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang  
ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123,  
kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah hukumnya siapa tergugat  
bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat  
tinggal sebetulnya."*

2. Oleh karena itu, sah dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis  
Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan  
mengadili perkara ini.

#### **B. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**

Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 642/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PENGGUGAT adalah sebuah Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Budi Murni Gg Irma, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, sebagaimana dalam Akta Pendirian Nomor : 13 tertanggal 16 Maret 2022 dihadapan Notaris H. RUDI TAUFAN, S.H., M.Kn., di Sumedang, yang bergerak dalam bidang Treatment Air, Konstruksi, Perdagangan besar dan Industri Pengolahan;
4. Bahwa TERGUGAT adalah Perusahaan bergerak dibidang pengembangan system Penyediaan Air Minum (*selanjutnya disebut juga dengan SPAM*) dan telah beroperasi di wilayah Babelan Kab. Bekasi;
5. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki hubungan hukum sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama Nomor : 001/GPI/DIR- PKS/IX/2022 tertanggal 12 Sepetember 2022 terkait PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PANEL KONTROL DISK FILTER DI SPAM BABELAN 2 antara **PT. GRENEX PERKASA INDONESIA** dalam Perjanjian tersebut sebagai Pihak Pertama (TERGUGAT) dengan **PT. DAIKEN FATHAN ALBARKAH** dalam Perjanjian tersebut sebagai Pihak Kedua (PENGGUGAT) dengan ruang lingkup Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat adalah Pengadaan dan Pemasangan Panel Kontrol Disk Filter yang harus diselesai sebagai berikut :
  - a. Control Panel, Aksesoris dan Panel PLC c/w Pemrograman;
  - b. Logic Controller/PLC dan pemrograman;
  - c. Box panel Portable encloser dan aksesoris (*terminal, MCB, kabel, duct, relay,dll*);
  - d. Inverter & DOL kontrol by PLC;
  - e. Inverter untuk Disk Motor 1.5 kw pn 2,2 kw (*Kontrol PLC*);
  - f. Star-Delta untuk pompa suction 3,7 kw pn 4 kw (*kontrol to PLC*);
  - g. Pengadaan dan pemasangan Cables untuk 2 Unit Drive shaft filter;
  - h. Pengadaan dan Pemasangan cable untuk 4 unit suction pump filter;
  - i. Biaya komisioning (*personil*) maksimal selama 7 hari kerja.
6. Bahwa nominal biaya Project yang disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam **Perjanjian Kerjasama Nomor : 001/GPI/DIR-PKS/IX/2022 tertanggal 12**

Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 642/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sepetember 2022 senilai Rp. 295. 341. 252,- (*dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua rupiah*);

7. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada poin diatas pembayaran terkait **seluruh nilai project terbagi menjadi 4 (empat) tahap/permint pembayaran** sebagai berikut :

a. Tahap 1 sebagai Uang Muka sebesar 30% (*tiga puluh persen*) dari harga Perjanjian Senilai Rp. 88. 602. 376,- (*delapan puluh delapan juta enam ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah*).

b. Tahap 2 yaitu sebesar 30% (*tiga puluh persen*) dari harga Perjanjian Senilai Rp. 88. 602. 376,- (*delapan puluh delapan juta enam ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah*).

c. Tahap 3 yaitu sebesar 35% (*tiga puluh lima persen*) dari harga Perjanjian Senilai Rp. 103. 369. 438,- (*seratus tiga juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah*).

d. Tahap 4 yaitu Retensi sebesar 5% (*lima persen*) dari harga Perjanjian Senilai Rp. 14. 767. 063,- (*empat belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah*).

8. Bahwa terhitung sejak disepakatinya perjanjian tersebut dan telah dimulainya suatu pekerjaan PENGUGAT baru menerima **Permint/Pembayaran Tahap 1 (satu) sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 88. 602. 376,- (delapan puluh delapan juta enam ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah)** dan **Permint/Pembayaran Tahap 2 (dua) sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 87. 005. 397,- (delapan puluh tujuh juta lima ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah)**.

9. Bahwa sejak **Perjanjian Kerjasama Nomor : 001/GPI/DIR- PKS/IX/2022 tertanggal 12 Sepetember 2022 terkait PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PANEL KONTROL DISK FILTER DI SPAM BABELAN 2** telah selesai dikerjakan oleh Penggugat, dan telah diberitahukan kepada Tergugat. Namun sampai saat ini pihak Tergugat belum menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban Tergugat yaitu **sisa pembayaran permint 3 (tiga) sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari harga Perjanjian Senilai Rp. 103. 369. 438,- (seratus tiga juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah)** dan **permint 4 (empat) Retensi sebesar 5% (lima**



*persen) dari harga Perjanjian Senilai Rp. 14. 767. 063,- (empat belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah).*

10. Bahwa merujuk pada :

Pasal 1233 KUHPdata : *"tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang."*

Pasal 1234 KUHPdata : *"tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu."*

Bahwa dalam hal ini Penggugat telah melaksanakan pekerjaan sebagaimana **Perjanjian Kerjasama Nomor : 001/GPI/DIR- PKS/IX/2022 tertanggal 12 September 2022 terkait PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PANEL KONTROL DISK FILTER DI SPAM BABELAN 2** yang dijelaskan pada point-poin diatas hingga selesai. Namun Penggugat dalam hal ini sebagaimana lingkup perjanjian baru menerima pembayaran permint 1 (satu) dan 2 (dua) selanjutnya untuk permint 3 (tiga) dan 4 (empat) / (retensi) hingga saat ini tidak kunjung direalisasikan pembayarannya oleh Tergugat.

#### C. PERBUATAN WANPRESTASI TERGUGAT

11. Bahwa setelah pekerjaan selesai PENGGUGAT tidak kunjung menerima pembayaran permint/tahap 3 sebesar 35% (tiga puluh lima persen) maupun tahap 4 (retensi) sebesar 5% (lima persen) dengan total akumulasi tagihan seluruhnya yang belum terbayar adalah Rp. 118. 136. 501,- (seratus delapan belas juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus satu rupiah);

12. Bahwa PENGGUGAT telah mensurati pihak TERGUGAT sebagaimana surat yang telah dikirimkan pada 29 Mei 2023 terkait Realisasi Pembayaran ke 3 dengan Progres 35% (tiga puluh lima persen) agar segera melaksanakan prestasinya sebagaimana kesepakatan Surat Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati;

13. Bahwa TERGUGAT menanggapi Surat dari PENGGUGAT melalui Surat Nomor : 001/DIR-SKE/V/2023 tertanggal 31 Mei 2023, yang pada Pokoknya hanya sebagai alasan untuk menunda-nunda melaksanakan prestasinya kepada PENGGUGAT;

14. Bahwa pada saat PENGGUGAT memberikan Kuasa kepada Kami selaku Kuasa Hukum, maka telah kami lakukan Langkah hukum dengan cara memberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajibanya kepada PENGGUGAT berupa mengirimkan Surat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan (Somasi) ke I (Pertama) Nomor : SMS/PT.GPI/0.190/PT.DFA/RHP&CO-LF/X/2023 tertanggal 05 Oktober 2023, dan Surat Peringatan (SOMASI) ke 2 (dua)/terakhir Nomor : SMS2/PT. GPI/0.191/PT.DFA/RHP&CO-LF/X/2023 tertanggal 16 Oktober 2023 yang mana telah diterima oleh Staff Perusahaan TERGUGAT atas nama MAESA pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan diberikan kesempatan waktu selama 7 (*tujuh*) hari, namun sampai batas waktu telah ditentukan TERGUGAT tidak kunjung menanggapi Surat Kami, ataupun menyelesaikan kewajibannya kepada PENGUGAT;

15. Bahwa selama dalam proses tataran diluar persidangan sudah berkali-kali melakukan Upaya perdamaian, yang terakhir adalah sebagaimana adanya undangan resmi dari kuasa Tergugat dengan Nomor : 055/Ext-GPI/VII-2024 tertanggal 02 Juli 2024, yang mana telah mengalami penundaan waktu, sehingga baru bisa terlaksana pertemuan undangan tersebut pada 18 Juli 2024, namun tetap dengan hasil pertemuan tersebut tidak menemukan kesepakatan untuk menyelesaikan;

16. Bahwa dengan demikian atas tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT dalam menyelesaikan kewajibannya kepada PENGUGAT, Selanjutnya menurut **Prof. R. Soebekti, S.H.** dalam buku *Hukum Perjanjian* menerangkan 4 (*empat*) unsur dalam wanprestasi, antara lain:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;
- b. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Maka dapat disimpulkan TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN WANPRESTASI, dalam Pasal 1243 KUHPerdata "*Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi Perikatannya, tetep melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya*".

Berikut pengertian Wanprestasi dari beberapa sumber buku :



- Menurut Harahap (1986), wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- Menurut Muhammad (1982), wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang.
- Menurut Prodjodikoro (2000), wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari surat perjanjian.
- Menurut Erawaty dan Badudu (1996), wanprestasi adalah pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.

17. Bahwa selanjutnya dengan atas adanya kewajiban yang tidak kunjung direalisasikan dan diselesaikan oleh TERGUGAT maka menimbulkan suatu kerugian baik Kerugian Materil dan Kerugian Immateril yang telah PENGUGAT keluarkan untuk menyelesaikan Project PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PANEL KONTROL DISK FILTER DI SPAM BABELAN 2, dikarenakan secara modal material barang dan tenaga jasa ditanggung oleh PENGUGAT terlebih dahulu hingga masa pekerjaan selesai, maka kami tegaskan bahwa PENGUGAT yang paling sangat dirugikan sehingga menyebabkan perputaran keuangan dan/atau cash flow Perusahaan PENGUGAT menjadi sangat terganggu yang disebabkan tidak kunjung diselesaikannya Pembayaran Permint/Tahap 3 (tiga) dan Permint/Tahap 4 (empat) yang seharusnya dapat PENGUGAT terima saat pekerjaan Project tersebut selesai adalah sebesar Rp. 118. 136. 501,- (*seratus delapan belas juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus satu rupiah*);

#### D. BUNGA, PENGgantian BIAYA DAN DWANGSOM

18. Merujuk Pasal 1243 KUHPdata, mengatur bahwa **sejak tidak dipenuhinya perbuatan prestasi menimbulkan kewajiban**



**TERGUGAT untuk melakukan Pembayaran Penggantian Biaya, Rugi dan Bunga,** dalam Pasal 1243 KUHPerdara : *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. "*

Merujuk pada Pasal 1243 KUHPerdara Penggantian Biaya, Rugi dan Bunga telah timbul sejak sesuatu yang harus diberikan dalam tiap waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini **Kewajiban TERGUGAT telah ditentukan dalam setiap persentase penyelesaian pekerjaan** yang mana Tahap 3 (tiga) yaitu sebesar 35% (*tiga puluh lima persen*) Senilai Rp. 103. 369. 438,- (*seratus tiga juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah*) dan Tahap 4 (empat) yaitu Retensi sebesar 5% (*lima persen*) Senilai Rp. 14. 767. 063,- (*empat belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah*).

**19.** Bahwa dengan upaya-upaya mempersulit, memperlambat, dan menunda-nunda penyelesaian yang dilakukan oleh TERGUGAT, telah menimbulkan kerugian bagi usaha PENGUGAT, maka atas semua kesusahan, serta kerugian yang telah PENGUGAT alami akibat dari PERBUATAN WANPRESTASI yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka PENGUGAT mengalami kerugi. yang seharusnya dengan nilai modal **Rp. 118. 136. 501,- (*seratus delapan belas juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus satu rupiah*)** dalam waktu **4 (*empat*) bulan** PENGUGAT dapat memiliki keuntungan sebesar **20% (*dua puluh persen*)** atau Senilai kurang lebih **Rp 23. 600.000,- (*dua puluh enam juta rupiah*)**;

**20.** Bahwa sejak terjadinya PERBUATAN WANPRESTASI dari TERGUGAT kepada PENGUGAT kurang lebih 15 (lima belas) bulan lamanya, maka PENGUGAT mengalami kerugian Immaterial senilai **Rp 94.400.000,- (*Sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah*)** dengan ini kami meminta kepada majelis hakim yang mulia untuk mengabulkan;

#### **E. PENGANTIAN BIAYA**

Untuk membela kepentingan hukumnya akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT, PENGUGAT telah mengeluarkan biaya-





biaya yang tidak sedikit, yang mana mempengaruhi pengeluaran dan ekonomi PENGGUGAT. Untuk itu Pasal 1243 KUHPdata telah memberikan hak bagi PENGGUGAT untuk menagihkan penggantian biaya kepada TERGUGAT yakni sebagai berikut :

**a. JASA PENGACARA**

Untuk memperingatkan atau mengirimkan somasi kepada TERGUGAT, serta mengajukan Gugatan *a quo* kepada Yang Mulia Majelis Hakim, PENGGUGAT telah menyewa Jasa Pengacara dengan nilai biaya Komitment sebesar Rp. 22. 500.000,- (*dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) biaya akan PENGGUGAT buktikan pada Acara Pembuktian dalam Persidangan.

**b. BIAYA PERKARA GUGATAN A QUO**

Selain itu TERGUGAT juga harus melakukan membayar biaya perkara atas perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Bekasi Kota yang telah disetorkan dalam bentuk panjar perkara. Yang mana PENGGUGAT serahkan pada Putusan Akhir Yang Mulia Majelis Hakim untuk menentukan besaran biaya atas biaya perkara tersebut.

**F. DWANGSOM**

Merujuk pada Yurisprudensi Nomor : 16/Pdt/2012/PTR, bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembayaran Hutang oleh TERGUGAT, PENGGUGAT mempunyai hak untuk menuntut Uang Paksa (*Dwangsom*). Dalam hal ini mengingat jumlah kerugian atas tidak dibayarkannya Permint tahap 3 (tiga) dan 4 (empat) cukup besar bagi Perusahaan PT. DAIKEN serta Upaya-upaya memperlambat proses pembayaran, maka PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per hari keterlambatan dari Putusan yang berkekuatan hukum tetap sampai seluruh kewajibanya dilunasi oleh TERGUGAT.

**Yurisprudensi Nomor : 16/Pdt/2012/PTR** : *"Bahwa dengan ditolaknya permohonan sita jaminan tersebut, maka pelaksanaan putusan perkara a quo di kemudian berupa pemenuhan kewajiban pembayaran utang tergugat kepada penggugat akan menjadi terkendala atau setidaknya menjadi berlarut – larut yang menyebabkan bertambahnya kerugian penggugat, sehingga untuk hal itu diperlukan adanya suatu*



**sarana pemaksaan berupa uang paksa (dwangsom) yang harus dibebankan kepada tergugat”**

21. Bahwa PENGUGAT dengan mempunyai sangkaan yang beralasan, TERGUGAT akan ingkar Janji dan lalai memenuhi isi Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka dengan ini PENGUGAT memohon agar Pengadilan Negeri Bekasi Kota menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap harinya senilai Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) apabila lalai memenuhi isi Putusan Hukum yang berkuatan Hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dalam perkara ini.

Oleh karena itu sah dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGUGAT.

**G. SITA JAMINAN**

Bahwa PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap Rekening TERGUGAT di Bank Central Asia (BCA) dengan rekening Nomor : 3050021474, dengan atasnama Perusahaan **PT. GRENEX PERKASA INDONESIA**, dengan sejumlah uang senilai **Rp. 235.036.501,- (*dua ratus tiga puluh lima juta tiga puluh enam ribu lima ratus satu rupiah*)** sebagaimana akan kami sampaikan pada petitum kami.

Dan oleh karenanya PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* agar menyatakan sita jaminan (*Conservator Beslaag*) dimaksud dinyatakan sah dan berharga.

22. Bahwa dalam Gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR / 191 R.Bg maka layak Pengadilan Negeri Bekasi Kota menyatakan Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Hukum keberatan;

23. Bahwa Gugatan ini timbul akibat adanya PERBUATAN WANPRESTASI TERGUGAT, maka patut jika TERGUGAT dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**H. PERMOHONAN**

Maka berdasarkan fakta – fakta dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, serta telah memenuhi ketentuan seluruh syarat hukum yang memutuskan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Wanprestasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala akibat hukumnya, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memeriksa Perkara ini dan memutuskan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Permohonan Sita Jaminan PENGUGAT terhadap sejumlah uang **Rp. 235.036.501,- (dua ratus tiga puluh lima juta tiga puluh enam ribu lima ratus satu rupiah)** pada rekening TERGUGAT di Bank Central Asia (BCA) dengan rekening Nomor : 3050021474, dengan atasnama Perusahaan **PT. GRENEX PERKASA INDONESIA**;
2. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservator Beslaag*) dimaksud di atas dinyatakan sah dan berharga;
3. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij Voorraad*).

## DALAM POKOK PERKARA

### PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Mengikat Perjanjian Kerjasama Nomor : 001/GPI/DIR-PKS/IX/2022 tertanggal 12 September 2022 antara **PT. GRENEX PERKASA INDONESIA** dalam Perjanjian tersebut sebagai Pihak Pertama dengan **PT. DAIKEN FATHAN ALBARKAH** sebagai Pihak Kedua;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan WANPRESTASI;
4. Menghukum TERGUGAT untuk segera membayar sisa tagihan PENGUGAT dengan total **Rp. 118. 136. 501,- (seratus delapan belas juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus satu rupiah)** diserahkan SECARA TUNAI DAN/ATAU SEKALIGUS;
5. Menghukum kepada TERGUGAT membayarkan Kerugian Immateril kepada TERGUGAT dengan total **Rp 94.400.000,- (Sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)**/pertahun;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Pengganti Biaya Jasa Pengacara kepada PENGUGAT sebesar **Rp. 22. 500.000,- (dua**

Halaman 11 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 642/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** diserahkan SECARA TUNAI DAN/ATAU SEKALIGUS;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sejumlah **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)**, per-hari keterlambatan melaksanakan Putusan terhitung sejak Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;

8. Menyatakan Permohonan Sita Jaminan PENGGUGAT terhadap sejumlah uang **Rp. 235.036.501,- (dua ratus tiga puluh lima juta tiga puluh enam ribu lima ratus satu rupiah)** pada rekening TERGUGAT di Bank Central Asia (BCA) dengan rekening Nomor : 3050021474, dengan atasnama Perusahaan **PT. GRENEX PERKASA INDONESIA**;

9. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij Voorraad*);

10. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

## SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Joko Dwi Atmoko, S.H. M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator, dan selanjutnya berdasarkan Laporan Mediator tanggal 15 Januari 2025, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, berupa jawaban tertanggal 19 Pebruari 2025, sebagai berikut :

Halaman 12 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 642/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**I. DALAM EKSEPSI**

**A. Eksepsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo (kompetensi absolut)**

1. Bahwa dalil-dalil Gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan perselisihan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Kontrol Disk Filter di SPAM Babelan 2, Nomor: 001/GPI/DIR-PKS/IX/2022, tertanggal 12 September 2022 ("Perjanjian") yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terkait kewajiban Tergugat untuk membayar hasil Pekerjaan Penggugat sebesar Rp. 118.136.501 (seratus delapan belas juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus satu Rupiah) berdasarkan Perjanjian;

2. Bahwa hal tersebut terlihat jelas dalam Posita bagian B angka 5 dan Petitum angka 2 dan 3 yang Tergugat kutip sebagai berikut:

Posita:

"5. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki hubungan hukum sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama Nomor : 001/GPI/DIR-PKS/IX/2022, tertanggal 12 September 2022 terkait untuk PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PANEL KONTROL DISK FILTER DI SPAM BABELAN 2 antara PT. GRENEX PERKASA INDONESIA dalam Perjanjian tersebut sebagai Pihak Pertama (TERGUGAT) dengan PT. DAIKEN FATHAN ALBARKAH dalam Perjanjian tersebut sebagai Pihak Kedua (PENGGUGAT) dengan ruang lingkup pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat adalah Pengadaan Pemasangan Panel Kontrol Disk Filter yang harus diselesaikan....."

Petitum :

"2. Menyatakan Sah dan Mengikat Perjanjian Kerjasama Nomor : 001/GPI/DIR-PKS/IX/2022, tertanggal 12 September 2022 antara PT. GRENEX PERKASA INDONESIA dalam Perjanjian tersebut sebagai Pihak Pertama dengan PT. DAIKEN FATHAN ALBARKAH dalam Perjanjian tersebut sebagai Pihak Kedua ;

3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan WANPRESTASI"

Ditambah lagi, jenis gugatan Penggugat adalah "GUGATAN WANPRESTASI", sehingga tidak terbantahkan lagi bahwa gugatan a quo





semata-mata berdasar pada suatu perjanjian, *in casu* Perjanjian tanggal 12 September antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

3. Bahwa perlu diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim, dalam Perjanjian tersebut, telah diatur terkait penyelesaian Perselisihan yang timbul dalam Pelaksanaan Perjanjian, dimana Penggugat dan Tergugat telah menyepakati penyelesaian melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berkedudukan di Jakarta, hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 12 yang kami kutip sebagai berikut:

## PASAL 12

### HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini diselesaikan dengan mengedepankan musyawarah antara Para Pihak.
3. Dalam hal tidak didapatnya Kesimpulan melalui penyelesaian secara damai, maka perselisihan akan diselesaikan secara arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") yang didirikan pada tahun 1977 oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Tempat arbitrase di DKI Jakarta dan Majelis Arbitrase terdiri dari 1 (satu) orang arbiter yang ditunjuk oleh Ketua BANI.
4. Bahwa dengan adanya Klausul Arbitrase pada Perjanjian tersebut yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut telah berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara dinyatakan bahwa: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Berdasarkan hal tersebut, maka secara jelas dan tegas perselisihan atas pelaksanaan isi Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati penyelesaiannya melalui BANI Jakarta, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai kompetensi secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
5. Bahwa tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dasar adanya pilihan penyelesaian sengketa melalui BANI Jakarta oleh Penggugat dan Tergugat adalah sesuai dan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UUAPS") Pasal 3 jo Pasal 11 ayat (1) dan (2):

Pasal 3:

*"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase";*

Pasal 11, ayat (1) dan ayat (2):

1. *Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri.*
2. *Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.*

Dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa suatu badan peradilan tidak memiliki kewenangan memeriksa sengketa yang terikat dalam perjanjian Arbitrase;

b. Selain itu terdapat Preseden Putusan yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili suatu perkara yang terdapat Klausul Arbitrase dalam Perjanjian, sebagaimana Tergugat kutip sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 225 K/SIP/1976, tertanggal 30 September 1983. ***"Setiap perjanjian yang mengandung klausula arbitrase, dengan sendirinya terkait kompetensi absolut badan arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian yang bersangkutan";***
- Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 3179 K/Pdt/1988, tertanggal 4 Mei 1988; ***"Apabila dalam perjanjian terdapat klausula arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi dan rekonsensi";***
- Putusan MA No. 1815 K/Pdt/2016 (Pertimbangan halaman 86) *Bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penggugat tidak dapat dibenarkan karena pokok sengketa terkait perselisihan yang bersumber dari Perjanjian Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) yang memuat klausula arbitrase, sehingga pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri oleh Pemohon Kasasi I berarti pelanggaran terhadap klausula arbitrase dalam angka 12*

Halaman 15 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 642/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Perjanjian Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) antara Penggugat/Pemohon Kasasi I dan Tergugat II/Termohon Kasasi III; Bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Tergugat I dapat dibenarkan karena gugatan pembatalan Perjanjian Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat terkait erat dengan substansi Perjanjian Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) itu sendiri. **Perjanjian Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) pada angka 12 telah tegas mengatakan pada pokoknya bahwa: "Setiap perselisihan berdasarkan jaminan pelaksanaan ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat antara Perseroan dan Asuransi akan diselesaikan secara final dengan arbitrase yang mengikat"; Bahwa oleh karena klausula arbitrase dalam angka 12 Perjanjian Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) mengikat para pihak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo;***

- Putusan MA No. 270 PK/Pdt/2015 (Pertimbangan halaman 20 ) Bahwa berdasarkan bukti P3 (Surat Perjanjian Kerja, Pasal 9 huruf b, para pihak telah mengikatkan diri pada klausula arbitrase). Berdasarkan Pasal 134 HIR juncto Pasal 3 juncto Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009, Pengadilan wajib menyatakan diri tidak berwenang jika para pihak mengikatkan diri pada perjanjian arbitrase; Bahwa pernyataan tidak memiliki kewenangan absolut dapat dilakukan pada pemeriksaan tingkat I, tingkat banding dan tingkat kasasi;
- c. Petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Tehnis Yudisial dan Manajemen Peradilan tahun 2005, pada Bagian I. Umum, poin 1 tentang Kompetensi Absolut, menegaskan: "Pengadilan Negeri/Umum tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara yang para pihaknya terikat dalam suatu perjanjian arbitrase, walaupun hal tersebut didasarkan pada gugatan perbuatan melawan hukum";
- d. Doktrin hukum sebagaimana disampaikan M. Yahya Harahap, SH., ("Arbitrase", Penerbit Sinar Grafika, Edisi ke-2 Tahun 2006, halaman 89) menyatakan: "Kemutlakan keterikatan kepada perjanjian arbitrase, dengan sendirinya mewujudkan kewenangan absolut badan arbitrase untuk menyelesaikan atau memutus sengketa yang timbul



dari perjanjian. Gugurnya kewenangan mutlak arbitrase untuk menyelesaikan dan memutus sengketa yang timbul dari perjanjian, hanya dibenarkan apabila para pihak sepakat dan setuju menarik kembali secara tegas perjanjian arbitrase. Kalau begitu, sejak para pihak mengikat diri dalam perjanjian arbitrase, sejak itu dengan sendirinya telah lahir kompetensi absolut arbitrase untuk menyelesaikan persengketaan yang timbul dari perjanjian. Oleh karena itu ada atau tidak ada diajukan eksepsi, pengadilan harus tunduk kepada ketentuan Pasal 134 HIR dan menyatakan diri tidak berwenang mengadili”.

e. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Buku II Edisi 2009 Mahkamah Agung RI, pada Bagian II Teknis Peradilan, poin E.3 sebagai berikut: “Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi (lihat pasal 134 HIR)”.

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas dan Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya UUAPS, **sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo telah terikat dalam perjanjian arbitrase. oleh karena itu, sudah sepatutnya yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak Gugatan Penggugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;**

7. Bahwa berdasarkan hal-hal mengenai kewenangan absolut tersebut diatas. Maka sudah sepatutnya Yang mulia **Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat DENGAN MENJATUHKAN PUTUSAN SELA TERLEBIH DAHULU sebagaimana ketentuan Pasal 134, sebagai berikut:

Pasal 134 HIR, menyatakan: “Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta agar hakim menyatakan dirinya tidak berwenang dan wajib pula karena jabatannya mengakui bahwa ia tidak berwenang”;



Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** tidak memiliki wewenang untuk mengadili perkara *a quo* secara kompetensi absolut, dan sudah seharusnya yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa, serta memutus perkara *a quo* menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## **B. Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur**

8. Bahwa perlu Tergugat sampaikan, awal mula Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat yaitu adanya rencana proyek dari Tergugat, dan dalam proses penawaran Penggugat menunjuk salah satu karyawannya yaitu saudara Budi Santoso berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 September 2022 dari Devi Vebriyanti selaku Direktur Penggugat, dimana Budi Santoso juga menandatangani dokumen Surat Penawaran, selanjutnya dibuat dan tandatanganilah Perjanjian Kerjasama untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Kontrol Disk Filter di SPAM Babelan 2, Nomor : 001/GPI/DIR-PKS/IX/2022, tertanggal 12 September 2022 ("Perjanjian") dengan lingkup Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu:

### **PASAL 2**

#### **RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

1. Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua adalah **PENGADAAN dan PEMASANGAN PANEL KONTROL DISK FILTER** dengan Ruang Lingkup Pekerjaan yang harus diselesaikan sebagai berikut:
  - a. Control Panel, Aksesoris dan Panel PLC c/w Pemrograman
  - b. Logic Controller/PLC dan Pemograman
  - c. Box panel Portable encloser dan aksesoris (terminal, MCB, kabel, duct, relay, dll)
  - d. Inverter & DOL control by PLC
  - e. Inverter untuk Disk Motor 1.5 kw pn 2,2 kw (Kontrol Plc)
  - f. Star-Delta untuk pompa suction 3,7 kw pn 4 kw (kontrol to PLC)
  - g. Pengadaan dan Pemasangan Cables untuk 2 unit Drive shaft filter





- h. *Pengadaan dan pemasangan cable untuk 4 unit suction pump filter*
- i. *Biaya komisioning (personal) maksimal selama 7 hari kerja;*

Selanjutnya, pekerjaan tersebut diatas diuraikan lebih rinci dalam **Surat Penawaran dan lampirannya**. Atas Pelaksanaan Pekerjaan tersebut diatas Pihak Kedua bersedia memberikan suatu Jaminan Asuransi sesuai yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 2, termasuk melakukan pengetesan dan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan oleh Pihak Pertama sampai Pekerjaan ini dinyatakan selesai yang dibuktikan melalui Berita Acara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 3.

9. Bahwa selain lingkup pekerjaan sebagaimana uraian diatas, terdapat 1 (satu) pekerjaan tambahan sebagaimana dalam **Surat Penawaran dari Penggugat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian yaitu melakukan pekerjaan Program SCADA (Interkoneksi SCADA) dengan tanpa biaya tambahan apapun ("Pekerjaan Tambahan")**;

10. Bahwa Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat dengan dalil Tergugat telah melakukan wanprestasi karena belum melakukan sisa pembayaran berdasarkan Perjanjian hal ini sebagaimana tercantum posita Penggugat dalam point 9 dan Petitum point 4 yang Tergugat Kutip sebagai berikut:

*Posita:*

"9. Bahwa sejak Perjanjian Kerjasama Nomor: 001/GPI/DIR-PKS/IX/2022 tertanggal 12 September 2022 terkait Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel kontrol Disk Filter di SPAM Babelan 2 telah selesai dikerjakan oleh Penggugat, dan telah diberitahukan kepada Tergugat. Namun sampai saat ini pihak Tergugat belum menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban Tergugat yaitu sisa pembayaran permint 3 (tiga) sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari harga Perjanjian Senilai Rp. 103.369,438,- (seratus tiga juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dan permint 4 (empat) Retensi sebesar 5% (lima persen) dari harga Perjanjian Senilai Rp. 14.767.063,- (empat belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah)."

*Petitum:*



*"4. Menghukum TERGUGAT untuk segera membayar sisa tagihan PENGGUGAT dengan total Rp. 118.136.502,- (seratus delapan belas juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus satu rupiah) diserahkan SECARA TUNAI DAN/ATAU SEKALIGUS;*

**11.** Bahwa Gugatan Penggugat diajukan masih terlalu dini (premature) karena faktanya Penggugat belum menyelesaikan kewajibannya dalam melaksanakan Pekerjaan dan syarat-syarat penagihan sesuai Perjanjian hal ini kami uraikan sebagai berikut:

- a. Penggugat belum menyelesaikan Pekerjaan Tambahan Program SCADA sebagaimana Surat Penawaran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian;
- b. Terhadap dalil Penggugat atas Tagihan Termin 3 sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dan Termin 4 sebesar 5 % (lima persen) Penggugat tidak menyampaikan secara rinci dan terlihat mengaburkan fakta hukum dalam uraian gugatannya, karena secara jelas terkait Tagihan Tahap 3 dan 4 dalam Perjanjian diatur dalam Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 8 ditegaskan tata cara penagihan dan pembayaran, yang kami kutip sebagai berikut:

#### **PASAL 3**

##### **MASA PELAKSANAAN**

**2. Pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) apabila hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini dan Surat Penawaran serta dinyatakan tidak ada kesalahan, kegagalan, kekurangan dalam pemasangan maupun cacat pada kondisi barang yang kemudian lebih lanjut dinyatakan melalui Berita Acara Serah Terima Penyelesaian, Berita Acara Commissioning Test, Asbuilt Drawing dan Dokumentasi Pekerjaan yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak**

#### **PASAL 8**

##### **CARA PEMBAYARAN**

1. Mekanisme pembayaran atas Harga Perjanjian adalah sebagai berikut:
  - a. ....
  - b. ....
  - c. **Tahap 3** yaitu sebesar 35% (Tiga Puluh Lima Persen) dari Harga Perjanjian, sebesar Rp. 103.369.438 (Seratus tiga juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh



delapan Rupiah) yang dibayarkan setelah progress Pekerjaan telah mencapai 100% (Seratus persen) yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara *Testing & Commissioning* yang ditandatangani Bersama oleh Para Pihak, serta melengkapi dokumen asli Faktur Pajak, Kwitansi, Invoice berstempel yang ditandatangani diatas materai, Dokumentasi Pekerjaan, Checklist Pekerjaan, Rekapitulasi Pekerjaan, Metode Pekerjaan, SOP, Manual Operasi dan Spesifikasi Teknis Material serta Peralatan. *As-Built-Drawing* dalam format Autocad dan Hardcopy, yang keseluruhan kelengkapan dokumen telah disetujui oleh Pihak Pertama dan ditandatangani Bersama oleh Para Pihak;

**d. Tahap 4** yaitu retensi sebesar 5% dari Harga Perjanjian sebesar Rp.14.767.063 (Empat belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam puluh tiga Rupiah) dibayarkan setelah Pihak Kedua menyelesaikan kewajibannya dalam Masa Pemeliharaan seperti diatur dalam Pasal 8 yang dibuktikan melalui Berita Acara Serah Terima Final, Berita Acara Pemeliharaan Pekerjaan, Checklist Pemeliharaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Para Pihak;

2. Bahwa atas Tagihan Tahap 3 Penggugat belum menyelesaikan Pekerjaan Tambahan pekerjaan Program SCADA (Interkoneksi SCADA), dan saat mengirimkan tagihan ke 3 Penggugat belum melengkapi dokumen penagihan secara lengkap sesuai dengan syarat Penagihan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dan hal ini tentu juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Perjanjian sebagaimana uraian diatas. Atas Tagihan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan kepada Penggugat sebagai berikut:

- 1) Penggugat mengirimkan undangan Nomor 004/GPI/DIR-SKE/IV/2023, perihal: Rapat Pembahasan pekerjaan dan pembayaran Tagihan ke 3
- 2) Mengirimkan email tertanggal 4 Juli kepada Penggugat agar melengkapi syarat-syarat penagihan sesuai Perjanjian;



- 3) Surat Nomor 001/GPI/DIR-SKE/VII/2023, perihal Surat Permintaan Tindaklanjut Pekerjaan Interkoneksi SCADA yang pada pokoknya meminta agar Penguat menyelesaikan pekerjaan Tambahan sebagaimana disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam Surat Penawaran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian;

**Bahwa sampai dengan gugatan a quo diajukan Penggugat belum menyelesaikan pekerjaan 100% (seratus persen) dan juga melaksanakan kewajiban yang diminta oleh Tergugat sebagaimana uraian diatas;**

3. Bahwa atas tagihan Tahap 4 sampai saat ini Penggugat belum melaksanakan pekerjaan pemeliharaan apapun dan tidak pernah mengirimkan tagihan sesuai dengan syarat dalam yang diatur dalam Perjanjian;

Bahwa sebagaimana uraian diatas maka telah jelas dan terang, Penggugat belum melaksanakan kewajiban pekerjaan 100 % (seratus persen) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) termasuk atas Pekerjaan Tambahan dan melengkapi dokumen atau syarat-syarat penagihan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c untuk penagihan Tahap 3 sehingga Gugatan a quo masih premature atau belum waktunya diajukan gugatan, bahkan untuk tagihan Tahap 4 Penggugat belum sama sekali melaksanakan pekerjaan pemeliharaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah seharusnya yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa, serta memutus perkara a quo menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Keseluruhan Dalil Tergugat yang tertuang dalam Eksepsi di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat **menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat**, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat.

## HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelumnya Tergugat perlu menjelaskan terlebih dahulu kepada yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili, serta Memutus Perkara *a quo* bagaimana kronologis ataupun kejadian yang sebenarnya;
4. Bahwa pada awalnya Tergugat membutuhkan jasa Pekerjaan dan Pemasangan Kontrol Panel Disk Filter di SPAM Babelan 2 dan kemudian Tergugat mengadakan Tender, dan Penggugat menyampaikan Surat Penawaran Nomor: 101-BS/HP-Barang & Jasa/PT-Grenex/IX/2022, dimana yang menandatangani Surat Penawaran tersebut dari pihak Penggugat adalah saudara Budi Santoso dalam kapasitasnya sebagai Manager Sales Marketing Executive PT Daiken Fathan Albarkah yang bertindak dan mewakili Penggugat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 September 2022 dari Devi Vebriyanti, Direktur dari PT Daiken Fathan Albarkah (Penggugat);
5. Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat membuat dan menandatangani Perjanjian selanjutnya dibuat dan tandatanganilah Perjanjian Kerjasama untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Kontrol Disk Filter di SPAM Babelan 2, Nomor : 001/GPI/DIR-PKS/IX/2022, tertanggal 12 September 2022 ("Perjanjian") dengan lingkup Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu :

## PASAL 2

### RUANG LINGKUP PERJANJIAN

1. Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua adalah PENGADAAN dan PEMASANGAN PANEL KONTROL DISK FILTER dengan Ruang Lingkup Pekerjaan yang harus diselesaikan sebagai berikut :
  - a. Control Panel, Aksesoris dan Panel PLC c/w Pemrograman
  - b. Logic Controller/PLC dan Pemograman
  - c. Box panel Portable encloser dan aksesoris (terminal, MCB, kabel, duct, relay, dll)
  - d. Inverter & DOL control by PLC
  - e. Inverter untuk Disk Motor 1.5 kw pn 2,2 kw (Kontrol Plc)
  - f. Star-Delta untuk pompa suction 3,7 kw pn 4 kw (kontrol to PLC)
  - g. Pengadaan dan Pemasangan Cables untuk 2 unit Drive shaft filter

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 642/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- h. *Pengadaan dan pemasangan cable untuk 4 unit suction pump filter*
- i. *Biaya komisioning (personal) maksimal selama 7 hari kerja;*

Selanjutnya, pekerjaan tersebut diatas diuraikan lebih rinci dalam **Surat Penawaran dan lampirannya**. Atas Pelaksanaan Pekerjaan tersebut diatas Pihak Kedua bersedia memberikan suatu Jaminan Asuransi sesuai yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 2, termasuk melakukan pengetesan dan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan oleh Pihak Pertama sampai Pekerjaan ini dinyatakan selesai yang dibuktikan melalui Berita Acara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 3.

6. Bahwa dalam Perjanjian tersebut juga diatur terkait jangka waktu yaitu dalam Pasal 3 yang kami kutip sebagai berikut :

### **PASAL 3**

#### **MASA PELAKSANAAN**

1. *Perjanjian ini berlaku efektif sejak Pihak Pertama melakukan pembayaran tahap 1 sampai dengan seluruh kewajiban-kewajiban Para pihak dalam Perjanjian ini telah terpenuhi dan seluruh Pekerjaan wajib diselesaikan Pihak Kedua dalam waktu 33 hari kalender setelah dimulainya pekerjaan sesuai yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja disebut "SPMK" ("Jangka waktu")*
2. *Pekerjaan **dinyatakan selesai 100% (seratus persen) apabila hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini dan Surat Penawaran serta dinyatakan tidak ada kesalahan, kegagalan, kekurangan dalam pemasangan maupun cacat pada kondisi barang yang kemudian lebih lanjut dinyatakan melalui Berita Acara Serah Terima Penyelesaian, Berita Acara Commissioning Test, Asbulit Drawing dan Dokumentasi Pekerjaan yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak.***
3. .... *dst*
7. Bahwa dalam Perjanjian pun telah disepakati harga Perjanjian dan tata cara pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) yang Tergugat kutip sebagai berikut :

### **PASAL 7**



**HARGA PERJANJIAN**

1. Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama akan membayarkan harga atas Pekerjaan dengan syarat dan ketentuan dibawah ini dan mekanisme pembayaran yang diatur dalam Pasal 8 kepada Pihak Kedua dengan total harga senilai Rp. 295.341.252 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) (selanjutnya disebut sebagai "Harga Perjanjian")

**PASAL 8**

**CARA PEMBAYARAN**

1. Mekanisme pembayaran atas Harga Perjanjian adalah sebagai berikut :
  - a. Tahap 1 yaitu Uang Muka (DP) sebesar 30 % dari Harga Perjanjian yaitu sebesar Rp. 88.602.376 (Delapan puluh delapan juta enam ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam Rupia) yang dibayarkan setelah disepakatinya Harga Penawaran dan ditandatanganinya Perjanjian ini, .....dst;
  - b. Tahap 2 yaitu sebesar 30% (Tiga Puluh Persen) dari Harga Perjanjian sebesar Rp. 88.602.376 (Delapan puluh delapan juta enam ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam Rupia) yang dibayarkan setelah progress pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh persen).....dst;
  - c. Tahap 3 yaitu sebesar 35% (Tiga Puluh Lima Persen) dari Harga Perjanjian, sebesar Rp. 103.369.438 (Seratus tiga juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan Rupiah) yang dibayarkan setelah progress Pekerjaan telah mencapai 100% (Seratus persen) yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Testing & Commisioning yang ditandatangani Bersama oleh Para Pihak, serta melengkapi dokumen asli Faktur Pajak, Kwitansi, Invoice berstempel yang ditandatangani diatas materai, Dokumentasi Pekerjaan, Checklist Pekerjaan, Rekapitulasi Pekerjaan, Metode Pekerjaan, SOP, Manual Operasi dan Spesifikasi Teknis Material serta Peralatan. As-Built-Drawing dalam format Autocad dan Hardcopy, yang



*keseluruhan kelengkapan dokumen telah disetujui oleh Pihak Pertama dan ditandatangani Bersama oleh Para Pihak;*

*d. Tahap 4 yaitu retensi sebesar 5% dari Harga Perjanjian sebesar Rp.14.767.063 (Empat belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam puluh tiga Rupiah) dibayarkan setelah Pihak Kedia menyelesaikan kewajibannya dalam Masa Pemeliharaan seperti diatur dalam Pasal 8 yang dibuktikan melalui Berita Acara Serah Terima Final, Berita Acara Pemeliharaan Pekerjaan, Checklist Pemeliharaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Para Pihak;*

8. Bahwa atas pembayaran Tahap 1 dan Tahap 2, Tergugat telah melaksanakan kewajiban Pembayaran sesuai dengan Perjanjian;

**TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN WANPRESTASI DAN BELUM TIMBUL HAK TAGIH PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO**

9. Bahwa dalil Penggugat yang diuraikan dalam bagian posita yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi atas pelaksanaan ini Perjanjian karena Tergugat belum menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban Tergugat yaitu sisa pembayaran permint 3 (tiga) sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari harga Perjanjian Senilai Rp. 103.369,438,- (seratus tiga juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dan permint 4 (empat) Retensi sebesar 5% (lima persen) dari harga Perjanjian Senilai Rp. 14.767.063,- (empat belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah), dengan total sebesar Rp. 118.136.502,- (seratus delapan belas juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus satu rupiah) sebagaimana ditegaskan dalam Petitium nomor 4, merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar serta tidak sesuai dengan fakta dan kondisinya sebenarnya, dan dalam uraian posita Penggugat berusaha mengaburkan fakta-fakta hukum dalam Perjanjian karena tidak juga menguraikan dasar atau syarat-syarat penagihan yang telah secara tegas disepakati antara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa sebagaimana doktrin wanprestasi Pasal 1238 yang kami kutip sebagai berikut: *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai*



*dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”*

Selain itu, sebagaimana disampaikan Prof R. Soebekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian Cetakan kedua puluh tiga, Penerbit PT Intermasa, Jakarta 2010, Halaman 45, yang menyatakan sebagai berikut:

***“Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:***

- a. *Tidak melakukan apapun yang disanggupi atau tidak melakukam apa yang dijanjikan;*
- b. *Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;*
- c. *Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;*
- d. *Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.”*

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, tidak satu pun dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya memenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan untuk membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, dan fakta-fakta yang ada juga tidak mendukung klaim wanprestasi yang dinyatakan oleh Penggugat.

11. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan membantah dalil-dalil Penggugat terkait klaim Tergugat melakukan wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran Tahap 3 sebesar 35% (tiga puluh lima persen), Adapun fakta dan bantahan Tergugat uraikan sebagai berikut:

- a. Penggugat belum menyelesaikan Pekerjaan Tambahan Program SCADA sebagaimana Surat Penawaran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian;
- b. Bahwa karena Penggugat belum menyelesaikan Pekerjaan Tambahan tersebut maka Penggugat belum dinyatakan menyelesaikan pekerjaan 100 % (seratus persen), bahkan dokumen-dokumen penagihan Tahap 3 yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi syarat-syarat penagihan yang diatur dalam Perjanjian;
- c. Bahwa terhadap kondisi penagihan Tahap 3 sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) telah diatur secara tegas dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian diatur dalam Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 8 ditegaskan tata cara penagihan dan pembayaran, yang kami kutip sebagai berikut:

### **PASAL 3**

#### **MASA PELAKSANAAN**

Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 642/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



2. Pekerjaan **dinyatakan selesai 100% (seratus persen)** apabila hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini dan Surat Penawaran serta dinyatakan tidak ada kesalahan, kegagalan, kekurangan dalam pemasangan maupun cacat pada kondisi barang yang kemudian lebih lanjut dinyatakan melalui Berita Acara Serah Terima Penyelesaian, Berita Acara Commissioning Test, Asbuilt Drawing dan Dokumentasi Pekerjaan yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak

#### PASAL 8

##### CARA PEMBAYARAN

1. Mekanisme pembayaran atas Harga Perjanjian adalah sebagai berikut :

- a. ....
- b. ....
- c. **Tahap 3** yaitu sebesar 35% (Tiga Puluh Lima Persen) dari Harga Perjanjian, sebesar Rp. 103.369.438 (Seratus tiga juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan Rupiah) yang dibayarkan setelah progress Pekerjaan telah mencapai 100% (Seratus persen) yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Testing & Commissioning yang ditandatangani Bersama oleh Para Pihak, serta melengkapi dokumen asli Faktur Pajak, Kwitansi, Invoice berstempel yang ditandatangani diatas materai, Dokumentasi Pekerjaan, Checklist Pekerjaan, Rekapitulasi Pekerjaan, Metode Pekerjaan, SOP, Manual Operasi dan Spesifikasi Teknis Material serta Peralatan. As-Built-Drawing dalam format Autocad dan Hardcopy, yang keseluruhan kelengkapan dokumen telah disetujui oleh Pihak Pertama dan ditandatangani Bersama oleh Para Pihak;
- d. Bahwa atas kondisi Penggugat belum menyelesaikan Pekerjaan Tambahan pekerjaan Program SCADA (Interkoneksi SCADA), dan saat mengirimkan tagihan ke 3 Penggugat belum melengkapi dokumen penagihan secara lengkap maka Tergugat telah memberikan





tanggapan kepada Penggugat sebagai berikut :

- 1) Penggugat mengirimkan undangan Nomor 004/GPI/DIR-SKE/IV/2023, perihal : Rapat Pembahasan pekerjaan dan pembayaran Tagihan ke 3
- 2) Mengirimkan email tertanggal 4 Juli kepada Penggugat agar melengkapi syarat-syarat penagihan sesuai Perjanjian;
- 3) Surat Nomor 001/GPI/DIR-SKE/VII/2023, perihal Surat Permintaan Tindaklanjut Pekerjaan Interkoneksi SCADA yang pada pokoknya meminta agar Penggugat menyelesaikan pekerjaan Tambahan sebagaimana disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam Surat Penawaran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian;

**Bahwa sebagaimana uraian diatas Dimana Penggugat belum melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pekerjaan Tambahan PROGRAM SCADA (Interkoneksi SCADA) dan belum melengkapi persyaratan dokumen penagihan Tahap 3 sesuai dengan Perjanjian pasal 8 ayat (1) huruf c yang diminta oleh Tergugat, tetapi justru Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi karena belum melaksanakan kewajiban pembayaran padahal faktanya Penggugat belum menyelesaikan seluruh Pekerjaan dan melengkapi syarat-syarat penagihan sesuai Perjanjian.**

**Sebagaimana diketahui Kesepakatan yang dibuat oleh Para Pihak adalah Undang-undang bagi mereka, hal ini sesuai ketentuan Pasal pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya".**

12. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang juga menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran Tahap 4 sebesar 5% (lima persen) atau sebesar Rp. 14.767.063,- (empat belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah), Tergugat membantah dalil-dalil tersebut sebagaimana uraian dibawah ini :

a. Bahwa Penggugat sampai gugatan a quo diajukan belum pernah mengirimkan penagihan atas Tagihan Tahap 4 sebesar 5% (lima Persen) atau sebesar Rp. 14.767.063,- (empat belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah), dan perlu dipahami dasar dari timbulnya hak tagih Tahap 4 oleh Penggugat adalah jika



Penggugat telah menyelesaikan Pekerjaan Tahap 3 dan dinyatakan telah selesai 100 % (seratus persen) hal ini sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 8 ayat (1) huruf c sebagai yang telah kami uraikan diatas;

b. Setelah selesainya Pekerjaan dan penagihan Tahap 3 **(FAKTANYA PEKERJAAN TAHAP 3 DAN PEKERJAAN TAMBAHAN BELUM SELESAI DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT SEBAGAIMANA BANTAHAN TERGUGAT DIATAS)**, maka pelaksanaan pekerjaan memasuki masa pemeliharaan selama 1 (satu) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) baru kemudian timbul hak tagih dari Penggugat dengan melengkapi syarat penagihan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, sebagaimana kami kutip sebagai berikut :

**PASAL 8**

**CARA PEMBAYARAN**

1. Mekanisme pembayaran atas Harga Perjanjian adalah sebagai berikut :

d. Tahap 4 yaitu retensi sebesar 5% dari Harga Perjanjian sebesar Rp.14.767.063 (Empat belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam puluh tiga Rupiah) dibayarkan setelah Pihak Kedua menyelesaikan kewajibannya dalam Masa Pemeliharaan seperti diatur dalam Pasal 8 yang dibuktikan melalui Berita Acara Serah Terima Final, Berita Acara Pemeliharaan Pekerjaan, Checklist Pemeliharaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Para Pihak;

**PASAL 9**

**MASA PEMELIHARAAN**

1. Pihak Kedua wajib melaksanakan pemeliharaan atas hasil Pekerjaan (dua belas) bulan untuk jasa dan material barang secara periodik yaitu 2 (dua) bulan sekali kunjungan ke IPA untuk melaksanakan pemeliharaan dengan memberikan pemberitahuan tertulis minimal 7 (tujuh) hari kerja sebelum kedatangan. Pemeliharaan secara periodik wajib dilaksanakan dengan dan atau tanpa permintaan Pihak Pertama yang berlaku sejak dikeluarkannya Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan yang telah disepakati dan ditandatangani Para Pihak



2. Dalam Masa Pemeliharaan Pihak Kedua wajib untuk memperbaiki atau mengganti setiap kerusakan, kekurangan, cacat, kelalaian atau kesalahan pada pemasangan maupun material barang dari hasil Pekerjaan, dengan biaya yang ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua ("MASA PEMELIHARAAN")

c. Jelas belum timbul hak tagih, dan Penggugat belum melaksanakan kewajiban sehingga Tergugat tidak melakukan wanprestasi sebagaimana klaim dari Penggugat

13. Berdasarkan uraian diatas maka secara jelas Tergugat tidak melakukan wanprestasi karena Penggugat belum menyelesaikan pekerjaan tambahan dan melengkapi dokumen penagihan sesuai ketentuan pasal 3 ayat 2 jo pasal 8 ayat 1 huruf c dan atas tagihan tahap 4 belum timbul sama sekali kewajiban Tergugat karena Penggugat belum menyelesaikan mekanisme tahap 3 dan belum melakukan pekerjaan pemeliharaan sesuai pasal 9 ayat 1 dan 2 maka berdasarkan fakta Penggugat belum mengajukan tagihap tahap 4, jika penggugat sudah melaksanakan semua pekerjaan sebagai dasar klaimnya maka Tergugat meminta Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka terbantah kerugian materil yang menjadi dasar klaim Penggugat.

#### **TERGUGAT BERITIKAD BURUK DALAM MELAKSANAKAN PERJANJIAN DAN TIDAK INGIN MENYELESAIKAN PERMASALAHAN**

14. Tergugat telah menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul antara kedua belah pihak. Hal ini dibuktikan dengan upaya Tergugat yang telah mengirimkan surat-surat resmi sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan Surat Terakhir tanggal 8 Oktober 2024 dan undangan kepada Penggugat untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Surat-surat tersebut merupakan bentuk komunikasi resmi yang ditujukan untuk mencapai penyelesaian secara damai dan sesuai dengan ketentuan perjanjian yang telah disepakati. Namun, Penggugat secara sengaja mengabaikan upaya-upaya tersebut dan tidak memberikan respons yang memadai, bahkan Tergugat telah mengupayakan mediasi pada tanggal 18 Juli 2024 dan hal ini sebagaimana diakui juga oleh Penggugat dalam petitium, tetapi Penggugat tetap bersikeras tidak mau menyelesaikan pekerjaan yang menjadi



kewajibannya. Sikap Penggugat yang tidak kooperatif ini menunjukkan ketidakseriusan dalam menyelesaikan masalah dan justru memperkeruh situasi. Dengan demikian, Tergugat telah memenuhi kewajibannya untuk berusaha menyelesaikan permasalahan secara baik, sementara Penggugat lah yang menunjukkan itikad buruk dengan mengabaikan upaya-upaya tersebut;

**15.** Penggugat telah menunjukkan itikad buruk dalam pelaksanaan perjanjian dan penyelesaian pekerjaan. Hal ini semakin diperkuat dengan pengakuan dari Komisaris Penggugat, yaitu Reza Zainuddin Achmad, ST, dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Reza Zainuddin Achmad, ST menyampaikan bahwa Penggugat telah memberikan uang kepada karyawan Tergugat dengan tujuan untuk mempercepat penandatanganan Berita Acara Pekerjaan. Tindakan ini merupakan bentuk manipulasi dan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Pemberian uang kepada karyawan Tergugat tidak hanya melanggar etika bisnis, tetapi juga menunjukkan bahwa Penggugat berusaha mempengaruhi proses administrasi dan hukum secara tidak sah. Tindakan ini membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan pekerjaan dan justru berusaha mengambil keuntungan dengan cara yang tidak dibenarkan;

**16.** Itikad buruk Penggugat dalam menyelesaikan pekerjaan dan mengabaikan upaya penyelesaian yang diajukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat. Sikap Penggugat yang tidak kooperatif dan upaya manipulasi melalui pemberian uang kepada karyawan Tergugat telah menghambat proses penyelesaian pekerjaan secara adil dan transparan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Penggugat tidak mematuhi prinsip-prinsip hukum perjanjian, khususnya prinsip itikad baik (good faith) yang menjadi dasar dalam setiap hubungan kontraktual.

**17.** Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah menunjukkan itikad buruk dalam melaksanakan perjanjian dan menyelesaikan permasalahan. Tergugat, di sisi lain, telah melakukan upaya-upaya yang wajar dan proporsional untuk menyelesaikan sengketa, namun upaya tersebut diabaikan oleh Penggugat. Selain itu, pengakuan dari Komisaris Penggugat dalam mediasi yang menyatakan pemberian uang kepada karyawan Tergugat semakin memperkuat bukti itikad buruk Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan fakta-fakta tersebut dan memutuskan perkara ini dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan



itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.

**TUNTUTAN KERUGIAN IMMATERIIL DAN PENGGANTI BIAYA JASA  
PENGACARA TIDAK BERDASAR**

18. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** dalil Penggugat yang menuntut ganti rugi immateriil dan pengganti biaya jasa pengacara dikarenakan tidak berdasar hukum;

19. Bahwa Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian immateriil akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, dalil ini sungguh mengada-ngada dan menyesatkan. Dalam hukum perjanjian, kerugian immateriil hanya dapat diajukan jika terdapat bukti nyata bahwa pihak yang dirugikan mengalami penderitaan atau kehilangan yang bersifat non-material sebagai akibat langsung dari wanprestasi pihak lain. Faktanya, Tergugat tidak pernah melakukan wanprestasi, justru sebaliknya Penggugatlah yang melakukan wanprestasi dikarenakan tidak menyelesaikan pekerjaan secara penuh sebagaimana yang diperjanjikan.

20. Bahwa dalam uraian gugatan Penggugat menuntut kerugian immaterial sebesar Rp.94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta Rupiah) tetapi sebagaimana dalil kami diatas Penggugat tidak menguraikan secara terperinci dasar perhitungan kerugian dan dasar timbulnya kerugian tersebut, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1121 K/Sip/1971, juga menyatakan: "Salah satu Pihak yang mendalilkan sesuatu, dan disangkal oleh pihak lawannya maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut"

21. Terkait dengan tuntutan immaterial oleh Penggugat dengan tidak membuat rincian kerugian, sudah seharusnya Gugatan *a quo* ditolak hal ini sebagaimana yurisprudensi No. 550 K/Sip/1979, Tanggal 8 Mei 1980 menyatakan : "*Suatu gugatan perdata yang dalam petitumnya menuntut ganti kerugian uang, maka pihak Penggugat berkewajiban untuk membuat rincian dari kerugian yang dituntut tersebut, dengan disertai buktinya pula.*"

22. Selain itu, Penggugat juga menuntut Tergugat untuk membayar biaya jasa pengacara dan biaya pendaftaran Perkara. Tuntutan ini tidak dapat diterima karena biaya jasa pengacara dan biaya pendaftaran perkara merupakan konsekuensi logis dari upaya hukum yang diajukan oleh Penggugat sendiri, bukan sebagai tanggung jawab Tergugat. Menurut prinsip hukum, biaya perkara (khususnya biaya jasa pengacara dan biaya pendaftaran perkara) tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan kecuali





terdapat ketentuan khusus yang mengatur hal tersebut. Dalam kasus ini, tidak ada dasar hukum yang membenarkan pembebanan biaya jasa pengacara kepada Tergugat, hal ini selaras dengan preseden Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dalam Putusan Nomor 3557 K/Pdt/2015, bertanggal 29 Maret 2016, yang dalam diktumnya menyatakan, "Biaya Advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada para Tergugat. Lagi pula tidak ada keharusan bagi Penggugat untuk menggunakan jasa Pengacara/Advokat karena Penggugat dapat mengajukan gugatan sendiri ke Pengadilan".

**23.** Dalam konteks hukum perjanjian, prinsip keadilan dan kepastian hukum harus dijunjung tinggi. Tuntutan yang diajukan oleh Penggugat tidak hanya tidak berdasar secara hukum, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan. Penggugat tidak dapat menuntut ganti rugi immateriil dan biaya jasa pengacara sementara dirinya sendiri telah gagal memenuhi kewajiban kontraktual. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi Tergugat, yang justru telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian;

**24.** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tuntutan kerugian immateriil dan pengganti biaya jasa pengacara dan biaya pendaftaran perkara dyang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak berdasar hukum dan mengada-ada serta menunjukkan adanya itikad buruk Penggugat agar tidak melakukan kewajibannya melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan. Oleh karena itu, tuntutan kerugian immateriil dan pengganti biaya jasa pengacara yang diajukan oleh Penggugat patut untuk ditolak.

**TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM), SITA JAMINAN DAN PUTUSAN  
DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU TIDAK BERDASAR**

**25.** Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil tuntutan uang paksa (*dwangsom*), sita jaminan dan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu karena tidak berdasar dan beralasan hukum;

**26.** Bahwa **Tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan pada tuntutan pembayaran sejumlah uang**, yang mana dalam Petitum Angka 5 PENGGUGAT menuntut kerugian materiil dan kerugian immateriil, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973, yang menyebutkan sebagai berikut:



*“Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.”*

27. Bahwa selanjutnya, mengenai uang paksa (*dwangsom*) hingga saat ini tidak memiliki pengaturan (regulasi) secara sistematis, baik mengenai dasar penghitungannya, penerapan dan eksekusinya, sehingga menimbulkan ketidakpastian (*uncertainty*). Sejatinya, penerapan hukum pada hal atau sesuatu yang tidak pasti dapat menimbulkan ketidakadilan (*unfair*). Adapun mengenai uang paksa (*dwangsom*) ini pada awalnya diatur pada Pasal 606a dan Pasal 606b Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang mana sudah tidak berlaku lagi dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga dengan tidak berlakunya lagi ketentuan tersebut maka uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan/diberlakukan karena tidak ada dasar hukumnya;

28. Bahwa mengenai **tuntutan sita jaminan (*conservatoir beslag*)** hanya dapat dilaksanakan dalam hal suatu harta benda telah dijaminakan sehingga dikuatirkan selama perkara *a quo* berlangsung harta benda tersebut dialihkan kepada pihak ketiga. Faktanya, Penggugat menuntut supaya dilakukan sita jaminan atas sejumlah uang direkening Tergugat. Sebagaimana ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, yang mengatur sebagai berikut:

*“Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan, Ketua Pengadilan Negeri boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang mengajukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya.”*

29. Bahwa mengenai **tuntutan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*)**, walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi dikarenakan tidak diuraikan dengan alasan-alasan hukum yang layak dan berdasar.

Bahwa tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Tergugat uraikan tersebut di atas, **sangatlah berdasarkan hukum** apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan atas perkara ini sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke/NO*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau,

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ***Ex Aequo et Bono***.

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan / jawaban tersebut telah mengajukan Replik tertanggal 12 Maret 2025 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan Duplik tertanggal 19 Maret 2025, yang masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukan oleh Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut, dan untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut, Tergugat mengajukan bukti awal berupa :

1. Perjanjian kerjasama antara PT. Grenex Perkasa Indonesia dengan PT. Daiken Fathan Albarkah, nomor 001/GPI/DIR-PKS/IX/2022, tertanggal 12 September 2022, diberitanda T-1;

Selanjutnya bukti surat yang telah diberi materai cukup dan diberitanda T-1 tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membantah eksepsi tergugat mengenai kewenangan absolut tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti awal berupa :

1. Kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Devi Vebriyanti, diberi tanda P-1;

Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 642/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta pendirian PT. Daiken Fathan Albarkah Nomnor 13 tanggal 16-03-2023, diberi tanda P-2;
3. Perjanjian kerjasama nomor 001/GPI/DIR-PKS/IX/2022, tanggal 12 September 2022, diberi tanda P-3;
4. Surat perintah kerja nomor 001/GPI/DIR-PKS/IX/2022, tanggal 12 September 2022, diberi tanda P-4;
5. Surat Peringatan (Somasi) tanggal 05 Oktober 2023, diberi tanda P-5;
6. Surat Peringatan (Somasi) ke -2 tanggal 16 Oktober 2023, diberi tanda P-6;
7. Surat Pencabutan Gugatan tanggal 19 Desember 2023, diberi tanda P-7;

Selanjutnya bukti surat yang telah diberi materai cukup dan diberitanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan pembandingnya baik asli, fotocopy maupun printout;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban, dimana didalam jawaban Tergugat tersebut pada pokoknya telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili/kompetensi absolut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki wewenang untuk mengadili perkara a quo secara kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut menyangkut tentang Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan pada pasal 134 HIR dan pasal 132 Rv mengharuskan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dan harus pula diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa dan memutus perkara pokoknya;

Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 642/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat khususnya mengenai eksepsi kompetensi absolut, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa dalil-dalil Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan perselisihan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Kontrol Disk Filter di SPAM Babelan 2, Nomor: 001/GPI/DIR-PKS/IX/2022, tertanggal 12 September 2022 ("Perjanjian") yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dalam Perjanjian tersebut, telah diatur terkait penyelesaian Perselisihan yang timbul dalam Pelaksanaan Perjanjian, dimana Penggugat dan Tergugat telah menyepakati penyelesaian melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berkedudukan di Jakarta, hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 12;

Bahwa dengan adanya Klausul Arbitrase pada Perjanjian tersebut yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut telah berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara dinyatakan bahwa: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Berdasarkan hal tersebut, maka secara jelas dan tegas perselisihan atas pelaksanaan isi Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati penyelesaiannya melalui BANI Jakarta, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai kompetensi secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut diatas, oleh Penggugat sebagaimana dalam repliknya pada pokoknya telah mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat telah sesuai dalam mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat guna mencari keadilan serta kepastian hukum atas hak Penggugat yang hingga saat ini belum direalisasikan oleh Tergugat hal ini sebagaimana adanya Perjanjian Kerjasama Nomor : 001/GPI/DIR-PKS/IX/2022 tertanggal 12 September 2022 terkait Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Panel Kontrol Disk Filter Di Spam Babelan 2 antara PT. DAIKEN FATHAN ALBARKAH dengan PT. GRENEX PERKASA INDONESIA;

Bahwa adanya suatu perjanjian sesuai dalam Pasal 1313 Kuhperdata "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Halaman 38 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 642/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara *a quo* terdapat adanya suatu syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 Kuhperdata, jika terdapat adanya para pihak tidak melaksanakan sebagaimana perjanjiannya maka dengan ini dinyatakan telah melakukan wanprestasi sebagaimana Pasal 1243 Kuhperdata yang setidaknya terdapat 3 unsur wanprestasi, yaitu : 1) ada perjanjian, 2) ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian, 3) telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian;

Bahwa pada prinsipnya Pengadilan tidak boleh menolak perkara sesuai dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 10 yang berbunyi : 1) *Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*;

Bahwa atas eksepsi Tergugat terkait *Kompetensi Absolut* kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Mengadili dan Memutus pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar mengabaikan, seyogyanya atas upaya yang dilakukan Penggugat sudah sangat tepat, jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili / kompetensi absolut tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari dalil eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat tersebut, tentang eksepsi kewenangan mengadili / kompetensi absolut tersebut, oleh Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah mengajukan bukti awal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan mempelajari gugatan, jawaban, replik dan duplik para pihak dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar gugatan penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat adalah terkait dengan perselisihan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Kontrol Disk Filter di SPAM Babelan 2 sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama antara PT. Grenex Perkasa Indonesia dengan PT. Daiken Fathan Albarkah, Nomor 001/GPI/DIR-PKS/IX/2022, tertanggal 12 September 2022, (vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa memperhatikan isi Perjanjian Kerjasama antara PT. Grenex Perkasa Indonesia dengan PT. Daiken Fathan Albarkah, Nomor 001/GPI/DIR-PKS/IX/2022, tertanggal 12 September 2022, yang merupakan

Halaman 39 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 642/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar diajukan gugatan, dan jika ternyata terjadi perselisihan para pihak telah disebutkan dan diatur dalam perjanjian tersebut, sebagaimana pasal 12 berbunyi:

**PASAL 12**

**HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 1) *Perjanjian ini ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.*
- 2) *Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini diselesaikan dengan mengedepankan musyawarah antara Para Pihak.*
- 3) *Dalam hal tidak didapatinya Kesimpulan melalui penyelesaian secara damai, maka perselisihan akan diselesaikan secara arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") yang didirikan pada tahun 1977 oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Tempat arbitrase di DKI Jakarta dan Majelis Arbitrase terdiri dari 1 (satu) orang arbiter yang ditunjuk oleh Ketua BANI.*

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bantahan penggugat atas eksepsi kewenangan mengadili/kompetensi absolut yang diajukan tergugat, jika terjadi perselisihan antara para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat timbul karena adanya perjanjian, dan adanya gugatan ini karena adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam perjanjian, sehingga berdasarkan perjanjian tersebut Penggugat maupun Tergugat wajib tunduk atas segala isi dan konsekuensi yang telah diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian tersebut bahwa perselisihan akan diselesaikan secara arbitrase;

Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Kerjasama antara PT. Grenex Perkasa Indonesia dengan PT. Daiken Fathan Albarkah, Nomor 001/GPI/DIR-PKS/IX/2022, tertanggal 12 September 2022, tidak dibantah atau dibenarkan oleh para pihak dalam hal ini penggugat maupun tergugat, Perjanjian tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, disebutkan:

Pasal 2 berbunyi: Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang



secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa;

Pasal 3 berbunyi: Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase;

Pasal 11 Ayat (1) berbunyi: Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri; dan

Ayat (2) berbunyi: Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut diatas, didalam Petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Tehnis Yudisial dan Manajemen Peradilan tahun 2005, pada Bagian I. Umum, poin 1 tentang Kompetensi Absolut, menegaskan: "Pengadilan Negeri/Umum tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara yang para pihaknya terikat dalam suatu perjanjian arbitrase, walaupun hal tersebut didasarkan pada gugatan perbuatan melawan hukum", dan selanjutnya didalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Buku II Edisi 2009 Mahkamah Agung RI, pada Bagian II Teknis Peradilan, poin E.3 sebagai berikut: *"Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi (lihat pasal 134 HIR)";*

Menimbang, bahwa memperhatikan perjanjian para pihak dan ketentuan yang telah diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat terikat dengan perjanjian yang telah disepakati bahwa jika terjadi perselisihan akan diselesaikan secara arbitrase, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase, olehnya terhadap eksepsi Tergugat sepanjang mengenai kewenangan mengadili/kompetensi absolut beralasan hukum untuk dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Mengingat khususnya pada Pasal 136 HIR / Pasal 162 Rbg, serta ketentuan peraturan-peraturan lain yang berlaku;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat sepanjang mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 642/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.498.000.- (empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025, oleh kami, Purwanto S. Abdullah, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Ledis Meriana Bakara, S.H. M.H. dan Yusuf Pranowo, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 642/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 10 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Budiarno, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 642/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,00-
2. Biaya Proses .....	:	Rp.300.000,00-
3.....S	:	Rp. 10.000,00-
urat Kuasa .....	:	
4.....P	:	Rp.128.000,00-
anggilan .....	:	
5.....P	:	Rp. 10.000,00-
NBP Panggilan .....	:	
6.....M	:	Rp. 10.000,00-
aterai .....	:	
7. Redaksi.....	:	Rp. 10.000,00-
Jumlah .....	:	Rp.498.000,00-
Terbilang ..... (empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)		